

**UPAYA HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI
MASALAH PENCURIAN DI DESA LABU KECAMATAN PUDING
BESAR KABUPATEN BANGKA**

Oleh

Rahmiati Ranti Pawari, SH, M.H¹

Abstrak

Pencurian merupakan suatu masalah yang sering terjadi dilingkungan masyarakat. Dengan adanya pencurian tersebut masyarakat menjadi merasa tidak aman, dengan itu pemerintah mempunyai suatu kewajiban untuk mengatasi persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu kejadian yang sedang terjadi dan data penelitian dilakukan menggunakan kuesioner dan juga wawancara yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dari adanya tindakan pencurian di desa Labu adalah dari faktor lingkungan, dan upaya dari pemerintah desa Labu saat ini dikatakan belum maksimal, dengan kurangnya tindakan dari pemerintah tersebut masyarakat berharap agar pemerintah desa untuk dapat mengaktifkan kembali pos ronda seperti yang pernah dilakukan ditahun - tahun sebelumnya, agar dapat meminimalisir tindakan pencurian di desa tersebut.

Kata Kunci : Pencurian, pemerintah desa, desa Labu

Abstract

Stealing is a problem that often happen be environmended society. With existence the mentioned stealing becoming society to feel not safe, with that government has an obligation to to overcome the mentioned problem. this Research to use it the quantitative research method descriptive, that is to descript it an incident that being happen and research data be done to use it kuesioner and

¹ STIH Pertiba Pangkalpinang

also the interview that be done directly to to get it the accurate research result. research Result show that factor from existence action of stealing in Pumpkin village is from environment factor, and effort from Pumpkin village government at this time be told yet maximal, its lessly action from government mentioned expecting society so that village government to can to active it back ronda's post like that ever be done be yeared-year previous, so that can stealing to lesson action in village mentioned.

Keyword : Stealing, village government,village Labu

A. Latar Belakang

Masalah pencurian di Bangka Belitung belakangan menjadi persoalan yang serius khususnya di desa Labu Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka. Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Pencurian menurut pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak limaratus ribu rupiah” (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian). Dan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana pencurian yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). (Zulhamdani Lukman ; 24).

Salah satu tindak pencurian yang marak terjadi di desa Labu adalah tindak pencurian barang elektronik dan hasil perkebunan, pencurian dilakukan baik pada waktu siang maupun pada malam hari (Rahmad, wawancara, 29 Januari 2021). Pelaku pencurian tentunya memiliki suatu alasan untuk melakukan tindakan pencurian tersebut, seperti untuk memenuhi kebutuhan atau adanya kesempatan. Namun apapun alasan tindakan pencurian tentunya tetap salah baik dimata hukum, norma adat, norma moral, maupun masyarakat. Tujuan dari pencurian itu sendiri yaitu untuk mendapatkan suatu barang yang dimiliki oleh orang lain yang diambil secara diam-diam dan akan menjadi hak milik pelaku.

Pencurian menjadi persoalan yang cukup sulit diatasi oleh pemerintah desa. Namun, hal ini tidak boleh kita biarkan begitu saja, sebenarnya secara upaya tindakan tidak hanya pemerintah desanya saja yang aktif atau berperan, namun masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam persoalan tersebut. Karena pada dasarnya antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan suatu kekuatan dalam menangani permasalahan yang dialami di desa tersebut.

Adanya pencurian masyarakat setempat merasa terganggu dan tidak aman. Oleh sebab itu, masyarakat berharap kepada pemerintah desa Labu untuk bisa mengatasi hal tersebut. Jika tidak, maka pencurian akan terus terjadi dan masyarakat merasa semakin khawatir.

Dengan banyaknya pencurian yang dialami oleh masyarakat dan kurangnya penegakkan hukum oleh pemerintah desa hal ini menjadi

persoalan yang merajalela bagi masyarakat desa Labu. Dengan lemahnya tindakan dari pemerintah desa ini masyarakat sangat berharap kepada pemerintah desa untuk lebih menegakkan hukum yang lebih tegas kepada pelaku supaya adanya efek jera. Dengan adanya upaya tersebut setidaknya meminimalisir tindakan pencurian di desa Labu.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat menarik suatu permasalahan yang ada yaitu apa yang menjadi faktor utama adanya tindakan pencurian di desa Labu dan bagaimana upaya pemerintah desa Labu dalam menangani masalah pencurian didesa tersebut.

B. Permasalahan

Dari latar belakang yang telah diutarakan diatas, permasalahan penting yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana upaya hukum dari Pemerintah Desa dalam menangani kasus pencurian yang sedang terjadi di Desa Labu.

C. Pembahasan

1. Dampak Timbulnya Pencurian

Akibat dari tindakan kriminalitas pencurian adalah : (1) masyarakat merasa tidak tentram; (2) hilangnya rasa aman dalam masyarakat; (3) masyarakat merasa was - was; (4) timbulnya perpecahan di masyarakat; (5) hilangnya rasa percaya. (Elokslavia ; 2015) Dampak timbulnya pencurian tentusangat meresahkan masyarakat. Masyarakat merasa sangat

khawatir dan tidak aman saat bepergian atau meninggalkan rumah. (Lisa,wawancara,29 Januari 2021). Dengan adanya pencurian tersebut tak sedikit rumah warga yang telah kehilangan barang, terutama handphone. Dan berdasarkan uji sampel survei yang dilakukan secara langsung menyatakan bahwa telah banyak yang mengalami pencurian tersebut. Berikut ini adalah hasil uji sampel yang dilakukan di 3 (tiga) dusun di Desa Labu Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka mengenai pendapat masyarakat terhadap masalah pencurian saat dilakukan penelitian.



Grafik di atas berdasarkan dari hasil data koesioner dengan uji sampel sebanyak 50 masyarakat Desa Labu yang terdiri dari 12 RT dan 3 dusun, menunjukkan bahwa sebanyak 44 orang dilingkungan tempat tinggal mereka pernah terjadi pencurian dan 6 orang menyatakan tidak pernah terjadi pencurian.

Berdasarkan hasil survei diatas tak sedikit masyarakat mengaku dlingkungannya telah banyak terjadinya pencurian, hal ini tentu masyarakat sangat merasa tidak aman dengan masalah tersebut. Mereka

selalu merasa was - was saat ingin meninggalkan rumah, bahkan pencurian bukan hanya dilakukan pada malam hari namun siang hari.

2. Faktor Penyebab adanya Pencurian

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan, Menurut Separovic, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu: (1) faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain - lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan); (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.(Jenni Ramadhan, 2015; 1)

Pada umumnya faktor adanya pencurian adalah dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegakkan hukum, faktor individu, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua, dan faktor perkembangan global. Faktor yang sering terjadi pencurian adalah kurangnya pengawasan dari orang tua.

Pendapat Walker Lunden factor - faktor dalam timbulnya kejahatan pencurianyaitu :

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota - kota yang jumlahnya cukup besar dan sulit untuk dicegah;
2. adanya norma baru dan bergeser pada sosial yang tepat;
3. memudarnya pola kepribadian individu pada kontrol sosial tradisional, sehingga masyarakat terutama remaja “samarpola“ (ketidaktaatan pada pola).

Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Namun pendapat atau ajaran Lombroso ini tidak berlaku, karena kejahatan bukan berarti sudah ada sejak manusia lahir atau berdasarkan keturunan tetapi dari faktor internal. Selain faktor internal adalah dari pendidikan seseorang, dengan adanya pendidikan yang baik, seseorang dapat menemukan potensi diri dan memahami orang lain, dengan begitu pendidikan dapat membuat seseorang terhindar untuk melakukan kejahatan. Faktor lain dari kejahatan pencurian adalah faktor eksternal, yaitu dari segi ekonomi maupun lemahnya penegakkan hukum. Dengan lemahnya kedua faktor tersebut dapat memengaruhi tindakan pencurian yang dilakukan seseorang.

Dalam teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. *anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan);
2. *cultural deviance* (penyimpangan budaya);
3. *social control* (kontrol sosial).

(A.S Alam , 2010 ; 45) dalam teori anomie dan penyimpangan budaya lebih kearah kekuatan sosial yang sehingga seseorang melakukan suatu tindakan pencurian, yang artian bahwa antara sosial dengan tingkah laku saling berhubungan, dalam teori ini masyarakat beranggapan bahwa nilai keberhasilan dari ekonomi sehingga adanya perbedaan anatara kelas menengah maupun keatas, dengan ada asumsi tersebut timbullah suatu pelanggaran norma konvensional dengan cara mencuri dan sebagainya.

Sedangkan dari segi teori kontrol sosial yaitu kejahatan dikaitkan dengan yang bersifat sosiologis, seperti dalam keluarga, maupun pendidikan.


Menurut Kepala Desa Labu, dalam wawancara, yang menjadi faktor utama adanya pencurian di desa Labu adalah faktor dari lingkungan bukan dari ekonomi, karena didesa Labu secara ekonomi cukup maju dan rata-rata masyarakat memiliki lahan pribadi, apalagi sekarang dibantu dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu bantuan untuk pangan, pendidikan, ketrampilan. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor utamanya adalah dari faktor lingkungan. Dari pengaruh lingkungan itu sendiri biasanya dilakukan oleh kenakalan remaja yang melakukan tindakan tersebut.

Dari beberapa pendapat dan teori yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan. Dan yang menjadi faktor utama adanya tindakan pencurian tersebut adalah dari faktor internal maupun dari sosial, faktor sosial itu sendiri dapat dikatakan seperti pada pengaruh lingkungan yang ada.

Dari hasil data kuesioner juga dapat dikatakan bahwa tindakan pencurian di desa Labu adalah 20 % dari usia remaja, hal ini tentunya kenakalan remaja dan dari faktor lingkungan itu sendiri.

Berikut ini adalah hasil uji sampel yang dilakukan di 3 (tiga) dusun di Desa Labu Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka mengenai pendapat masyarakat terhadap usia yang sering melakukan pencurian saat dilakukan penelitian.

Usia yang melakukan pencurian di Desa Labu




Grafik di atas berdasarkan dari hasil data koesioner dengan uji sampel sebanyak 50 masyarakat Desa Labu yang terdiri dari 12 RT dan 3 dusun, yang menunjukkan bahwa usia yang sering melakukan pencurian sebanyak 3 orang menyatakan anak-anak, 37 orang menyatakan remaja, dan 10 orang mengatakan dewasa.

3. Upaya Pemerintah Desa

Upaya merupakan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya upaya dari pemerintah desa dengan mengajak masyarakat dapat meminimalisir suatu permasalahan yang ada.

Berikut ini adalah hasil uji sampel yang dilakukan di 3 (tiga) dusun di Desa Labu Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka mengenai pendapat masyarakat terhadap adanya upaya dari pemerintah desa.

Pengakuan masyarakat tentang adanya upaya dari pemerintah desa



Grafik di atas berdasarkan dari hasil data kuesioner dengan uji sampel sebanyak 50 masyarakat Desa Labu yang terdiri dari 12 RT dan 3 dusun, yang menunjukkan bahwa sebanyak 43 orang menyatakan sudah ada tindakan dari pemerintah desa dan 7 orang menyatakan belum ada tindakan dari pemerintah desa.

Berdasarkan grafik dari hasil survei diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa sejauh ini telah melakukan upaya terhadap tindakan pencurian. Namun, dengan masih adanya tindakan pencurian tersebut permasalahan ini belum juga tuntas. Dengan begitu menunjukkan bahwa upaya dari pemerintah desa saat ini mungkin dikatakan belum tepat atau efisien dalam menangani masalah pencurian tersebut.

Pemerintah desa Labu sejauh ini sudah melakukan tindakan seperti berkoordinasi dengan Polsek terdekat, walaupun tidak sampai ke proses hukum tetapi biasanya tetap dikoordinasikan, meminta arahan dari Polsek terdekat supaya si pelaku tidak lagi melakukan. Dan jika pecuriannya agak besar dilakukan ke jalur hukum, itupun sudah pernah dilakukan, dan di


masjid juga dihimbau supaya tidak melakukan pencurian atau yang sifatnya meresahkan masyarakat.

Pemerintah desa juga menerima keluhan dari masyarakat mengenai permasalahan yang sedang dihadapi di desa tersebut, termasuk pada pencurian. Keluhan bukan hanya dilakukan secara langsung, namun juga melalui chat langsung dengan pemerintah desa, dengan begitu pemerintah dan masyarakat dapat menjalin komunikasi dan mencari solusi secara aktif.

Upaya ini masih juga belum maksimal, karena masih ada tindakan tersebut terjadi. Masyarakat berharap kepada pemerintah desa untuk mengaktifkan kembali pos ronda yang dilakukan dengan jaga piket setiap harinya, seperti yang telah dilakukan ditahun - tahun sebelumnya, karena menurut masyarakat bahwa masalah ini terjadi setelah tidak aktifnya pos ronda tersebut.

Upaya lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa juga dapat melakukan suatu penyuluhan atau sosialisasi yang terkait masalah pencurian. Penyuluhan bukan hanya dapat dilakukan secara langsung, namun bisa dilakukan melalui media sosial, media massa atau lainnya. Dan berdasarkan hasil survei masyarakat masih antusias dalam mengikuti sosialisasi baik dilakukan oleh pemerintah desa maupun luar daerah. Hal ini menjadi pendorong bagi pemerintah desa jika melakukan upaya tersebut.

Antusias masyarakat dalam mengikuti penyuluhan tentang pencurian



Grafik di atas berdasarkan dari hasil data koesioner dengan uji sampel sebanyak 50 masyarakat Desa Labu yang terdiri dari 12 RT dan 3 dusun, yang menunjukkan bahwa sebanyak 37 orang menyatakan akan ikut berpartisipasi jika ada penyuluhan dan 13 orang menyatakan tidak ikut dalam berpartisipasi dalam penyuluhan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Masalah pencurian perlu diatasi oleh pemerintah desa dan segala upaya yang telah ada perlu untuk dipertegaskan lagi, dan tentunya mencari solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah tersebut. Masyarakat desa Labu berharap kepada pemerintah desa untuk megaktifkan kembali pos ronda seperti yang pernah dilakukan ditahun - tahun sebelumnya. Upaya lain pemerintah desa juga dapat membuat suatu organisasi atau perkumpulan remaja yang bersifat positif untuk menambah wawasan ataupun potensi diri remaja terutama tentang moral dan agama.

2. Saran

Masyarakat juga perlu untuk mendapatkan sosialisasi baik dari pemerintah desa ataupun luar daerah yang sifatnya dapat berpengaruh bagimasyarakat khususnya mengenai pencurian. Dengan mempertegas hukuman yang ada dan mengaktifkan kembali pos ronda serta memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat setidaknya upaya ini dapat mengurangi tindakan pencurian di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sakha, Suwanto.(2017), *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia*, Jakarta ; PT Grasindo

Masyarakat Desa Labu, tanggal 29 Januari 2021

Kepala Desa Labu Bapak Ahmad Zainudin, tanggal 5 Februari 2021

Perundang - undangan:

Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sumber Lain :

<http://scholar.unand.ac.id/1943/>

[http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1624638&val=11787
&title=FAKTOR-FAKTOR DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR STUDI KASUS POLRESTA
BANDA ACEH](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1624638&val=11787&title=FAKTOR-FAKTOR DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR STUDI KASUS POLRESTA BANDA ACEH)

<https://brainly.co.id/tugas/3740226>

